

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Tana Tidung

I. Kasus Posisi:
Pada tanggal 23 september 2024 Pelapor dikirimkan soft file SK Bupati Tana Tidung dengan nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator pada tanggal 30 mei 2024, bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor adalah Bupati melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari menteri, Sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) dan Pasal 190 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

II. Data:

1) Pelapor	:	
2) Pekerjaan/Jabatan	:	
3) Alamat	:	
4) Terlapor	:	
5) Pekerjaan	:	
6) Alamat	:	
7) Tanggal Laporan	:	
8) Tanggal Peristiwa	:	
9) Bukti-Bukti	:	1. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2024, Nomor : 1380/PL.02.2-Pu/6504/2024 tanggal 22 September 2024. 2. SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung Nomor 298 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. 3. Surat Keputusan Bupati Tanah Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Bupati Tanah Tidung, tanggal 22 Maret 2024; 4. Foto Screenshot dan laman berita Bawaslu RI Loly Suhenty Bawaslu mengirimkan Surat kepada Mentri dalam Negeri Tito Karnavian surat Nomor : 438/PM/K1/03/2024 perihal Imbauan, gubernur, walikota dan bupati diseluruh indonesia dilarang melakukan mutasi pegawai terhitung sejak tanggal 22 maret 2024, hingga berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah.

III. Kajian:

1. Dasar Hukum :

a) Undang-Undang Nomor nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang

Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- b) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Peraturan bersama Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020, nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Fakta

Hasil Klarifikasi:

- [REDACTED] (pelapor)

[REDACTED]

- Bahwa pekerjaan pelapor adalah [REDACTED]
- Bahwa pelapor Pada Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 adalah sebagai relawan pemenangan paslon nomor urut [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan pelapor sesuai dengan laporan yang disampaikan berdasarkan penetapan pasangan calon di hotel kais [REDACTED] mengetahui terkait dengan perkembangan pasangan calon pada tanggal 23 september 2024 pada saat itu bertemu dengan budi pembah [REDACTED] dengan pensiun pak Said Ag [REDACTED] menjelaskan terkait dengan surat pensiun pak Said Agi [REDACTED] pensiunnya itu berstatus sebagai sekretaris dinas [REDACTED]
- Bahwa yang memanggil pelapor di hotel [REDACTED] adalah [REDACTED] untuk membahas terkait dengan penetapan pasangan calon
- Bahwa pelapor mengetahui bahwa telah dilakukan penggantian jabatan pada tanggal 30 Mei 2024 adalah ditanggal 23 september 2024 memastikan pak [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan pelapor terkait dengan pergantian jabatan yang di gantikan oleh bupati kabupaten tana tidung adalah [REDACTED]
- Bahwa pelapor mengetahui terkait dengan penggantian Jabatan ditanggal 23 september 2024 dari saudara [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan pelapor terkait dengan penggantian jabatan di pemerintahan jabatan yakni pertama disampaikan oleh [REDACTED] berdasarkan salinan SK pengangkatan pegawai dan mencari bukti lagi terkait dengan penggantian/pencopotan jabatan
- Bahwa hubungan pelapor dengan orang yang memberikan informasi tersebut adalah sebagai [REDACTED]
- Bahwa pelapor menyampaikan SK asli pengangkatan itu ada sama dengan pak [REDACTED]
- Bahwa pelapor menunjukan bukti bahwa terdapat perpindahan jabatan tersebut yakni disurat SK pengangkatan pegawai sebagai sekretaris dinas [REDACTED]
- Bahwa pelapor mendapatkan keputusan bupati tana tidung nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang pengangkatan dalam jabatan administrator yang ditetapkan di tideng pale tanggal 30 mei 2024 dari [REDACTED]
- Bahwa pelapor menjelaskan bahwa Berdasarkan keputusan bupati tana tidung nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang pengangkatan dalam jabatan administrator yang ditetapkan di tideng pale tanggal 30 mei 2024 :-

1. Nama : [REDACTED]
2. NIP [REDACTED]
3. Pangkat/gol. Ruang : [REDACTED]
4. Jabatan Lama : [REDACTED]
5. Jabatan baru : [REDACTED]
6. Unit kerja : [REDACTED]nan

Terhitung mulai tanggal 30 mei 2024 mengangkat pegawai negeri sipil

- Bahwa hubungan pelapor dengan [REDACTED]
[REDACTED] kabupaten tana tidung tahun 2024 hanya sekedar sebagai tim relawan
- Bahwa pelapor sangat mengetahui yang menjabat sebagai bupati sehingga membuat keputusan bupati tana tidung terkait dengan pergantian pajabat karena saya merupakan warga ktt yaitu bapak [REDACTED]
- Bahwa pelapor mengetahui waktu penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung yakni tanggal 22 september 2024 pada saat penetapan calon
- Bahwa terkait pergantian jabatan tidak terdapat surat izin tertulis dari kementerian, sepengetahuan pelapor bahwa kementerian minimal ada tembusan ke yang bersangkutan dan info dari [REDACTED] tidak ada surat tembusan dari mendagri ke [REDACTED] berdasarkan info dari saudara Budir [REDACTED] erkomunikasi dengan saudara iwanto t [REDACTED] engan mekanisme pergantian pejabat
- Bahwa hubungan pelapor dengan [REDACTED] kabupaten tana tidung terkait dengan mekanisme pemerintahan di kabupaten tana tidung masih berstatus sebagai ASN
- Bahwa sepengetahuan pelapor lwa [REDACTED] iwanto [REDACTED] ersifat netral
- Bahwa pelapor tidak mengetahui penyebab pak [REDACTED] diturunkan jabatannya
- Bahwa sepengetahuan pelapor tidak ada yang menandatangani sk tentang pengangkatan dalam jabatan admnistrato [REDACTED] M.T tetapi terdapat tandatangan elektronik di sk penetapan bupati kabupaten tana tidung atas nama [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan pelapor Selain pak [REDACTED] dalam periode penetapan pasangan calon pejabat tidak ada yang terlibat
- Bahwa pelapor mendapatkan salinan SK penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 dari [REDACTED]
- Bahwa pelapor sepengetahuan pelapor berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung nomor 298 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tana tidung tahun 2024 yang ditetapkan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati ibrahim ali nomor urut [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa pelapor menjelaskan Berkaitan administrasi [REDACTED] sebagai pensiunan pelapor mendapatkan sk tersebut dari keterangan dari [REDACTED] pada saat pensiun bukan sebagai sekretaris daerah melainkan sudah diturunkan sebagai sekretaris dinas pertanian
- Bahwa pelapor tidak mengetahui dasar penurunan jabatan [REDACTED],
[REDACTED]
- Bahwa Setelah pelapor mengetahui adanya mutasi pelapor menanyakan surat dari kementerian kepada [REDACTED] dan belum mengetahui terkait dengan surat izin dari kementerian dan mencari tahu dengan melaporkan ke bawaslu kabupaten tana tidung
- Bahwa yang mengetahui sk penetapan pejabat pak [REDACTED],
[REDACTED]
- Bahwa pelapor menjelaskan tidak ada arahan dari paslon [REDACTED],
[REDACTED] untuk melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran ini. Ini sebagai inisiatif pelapor yang didampingi oleh kuasa hukum dan pelapor mempunyai hak untuk melaporkan terkait dengan dugaan

pelanggaran ke bawaslu kabupaten tana tidung;

- Bahwa nama pelapor terdapat di dalam sk relawan pasangan calon [REDACTED]
- Bahwa pelapor tidak bisa menunjukan terkait dengan sk relawan karena tidak memegang sk relawan pasangan calon [REDACTED]
- Bahwa pelapor menjelaskan sudah mempunyai hak pilih disini dengan mempunyai ktp domisili kabupaten tana tidung
- bahwa pelapor menjelaskan kedatangan pelapor ke bawaslu diketahui oleh tim pasangan calon [REDACTED] selama berkaitan dengan hal yang baik dan dari paslon ibrahim ali tidak mengetahui
- bahwa pelapor menjelaskan tidak ada ancaman dari pihak lain/pihak luar yang menghalangi kedatangan ke kantor bawaslu kabupaten tana tidung
- bahwa pelapor menyampaikan keterangan lain atau keterangan tambahan yakni sebagai penutup bahwa pelapor berharap dari bawaslu dapat memproses laporan ini sesuai dengan prosedur dan berharap tidak ada oknum atau pejabat tinggi yang mengatasnamakan kekuasaan untuk melakukan intervensi terkait dengan proses pelaporan ini

- [REDACTED] (saksi pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 30 Bulan September Tahun 2024, Pukul 21.38 WITA telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini Tidak bekerja, sebelumnya honorer disekretaris daerah sebagai sopir dan ajudan pak [REDACTED]
- Bahwa Pada Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 partisipan saksi sebagai pendamping pak [REDACTED], bisa dikatakan sebagai relawan, dan relawan tidak ada masuk dalam sk ataupun struktuk dalam tim
- Bahwa saksi mengenal Natalius Jhon sudah bertahun-tahun
- Berdasarkan saksi mengetahui terkait dengan penggantian jabatan di pemerintahan kabupaten tana tidung pada saat mengurus [REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan berkas pensiun yang yang harus di lengkapi yakni Mengisi Form dengan jabatan sekda dan di masukkan ke BKPSDM tetapi dikembalikan, alasanya jabatan beliau sudah bukan sekda lagi melainkan sekretaris dinas pertanian, pangan dan perikanan. Untuk berkas yang harus dilengkapi Form data diri, data keluarga, termasuk data penghasilan. Pada tanggal 19 juni tahun 2024 dan pada saat berkas diserahkan ke BKPSDM di kembalikan lagi tanggal 20 juni;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan berkas yang dikembalikan karena jabatan beliau sudah tidak sekda lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggapan [REDACTED] berkaitan dengan berkas yang dikembalikan adalah harus diperbaiki dan dilengkapi;
- Bahwa saksi mengetahui jabatan beliau sudah tidak sekda lagi pada saat melakukan pengurusan berkas [REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diganti [REDACTED] tidak langsung berkantor di dinas pertanian, pangan, dan perikanan sebagai sekretaris Karena beliau berfikir pada saat itu beliau masih menjabat sebagai sekda. saksi juga sudah tanyakan ke BKN banjarmasin pada tanggal 20 juni, tetapi jabatan beliau masih sekda. Melalui telepon atas nama [REDACTED] (jabatan tidak diketahui) untuk nomor telepon tidak ada, tetapi nomor saudara ari ada pada saudara iwanto
- Bahwa saksi menjelaskan alasan berkonsultasi dengan [REDACTED] karena menurut saksi [REDACTED] lebih paham karena pernah menjabat sebagai [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] tidak ada tanggapan pada saat saksi berkonsultasi dengan beliau hanya menanyakan hal tersebut dengan rekannya di [REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan berkomunikasi dengan saudara [REDACTED] pada saat kegiatan di kaisar, Natalius Jhon bertanya kepada saksi terkait [REDACTED] lalu kami berdiskusi perihal SK tersebut. kemudian saksi menanyakan apakah bupati boleh melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon. karena saksi yang ditugaskan mengurus berkas beliau [REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan apakah melihat langsung SK dengan nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada saat diberikan BKPSDM (setelah pemeriksa memperlihatkan printout salinan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang pengangkatan dalam jabatan administrator) yakni Awalnya saksi diberikan SK tersebut oleh [REDACTED], SK tersebut belum saksi lihat isinya karena disimpan di dalam amplop. Setelah diminta oleh [REDACTED] untuk melakukan scan SK tersebut barulah saksi melihat SK tersebut sesuai dengan yang diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi menjelaskan Kepada pelapor [REDACTED] waktu itu saksi perlihatkan melalui handphone lalu saksi kirimkan melalui whatsapp. Saksi menyampaikan kepada [REDACTED] bahwa akan meminta izin terlebih dulu kepada pak [REDACTED] [REDACTED] salinan dokumen tersebut. saksi tidak tahu kalau [REDACTED] ingin melaporkan ke bawaslu;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan [REDACTED], [REDACTED] hanya dekat karena pekerjaan sebagai sopir dan ajudan beliau saat menjabat sebagai [REDACTED] kabupaten tana tidung
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah [REDACTED] pernah bermasalah/berkonflik dengan [REDACTED] menjabat sebagai Sekda
- Bahwa terkait pemberian saksi disiplin kepada [REDACTED] saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan oleh tim provinsi saksi yang mengantar [REDACTED] tetapi tidak mengetahui hasil pemeriksaannya;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] mengetahui [REDACTED] sudah melaporkan hal tersebut ke bawaslu, tanggapannya "*iya laporkan ajah*" kurang lebih seperti itu respon [REDACTED] setelah mengetahui [REDACTED] sudah melaporkan hal tersebut ke bawaslu;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran [REDACTED] dalam tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati tana tidung nomor urut [REDACTED] hanya relawan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan iwanto dengan [REDACTED] [REDACTED] merupakan teman akrab semenjak dari malinau;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan lain atau keterangan tambahan yakni sebagai penutup bahwa saksi berharap dari bawaslu dapat memproses laporan ini sesuai dengan prosedur dan berharap tidak ada oknum atau pejabat tinggi yang mengatasnamakan kekuasaan untuk melakukan intervensi terkait dengan proses pelaporan ini

- [REDACTED]
 Pada hari Senin Tanggal 30 Bulan September Tahun 2024, Pukul 17.05 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara [REDACTED] dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saudara [REDACTED] bersedia memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan pada tanggal 27 September 2024 dengan nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 dikantor bawaslu kabupaten tana tidung
- Pekerjaan saudara [REDACTED] saat ini yaitu sebagai [REDACTED] dengan

jabatan sebagai [REDACTED] kabupaten tana tidung

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan tata cara pelaksanaan mutasi ASN dalam pemerintahan di kabupaten tana tidung yaitu hasil dari rapat tim penilai kinerja diusulkan kepada PPK (Bupati) untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui maka akan ditetapkan
- Bahwa [REDACTED] memberi keterangan terkait dengan acuan aturan tata cara pelaksanaan mutasi ASN dalam pemerintahan kabupaten tana tidung adalah terkait dengan jabatan baik pejabat tinggi pratama,, pejabat administrator dan pejabat pengawas jika pejabat tersebut sudah diusulkan oleh tim penilai kinerja ke PPK dan mendapat persetujuan dari PPK maka akan dilakukan mutasi sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku
- Bahwa saudara [REDACTED] sebagai sekretaris daerah dan mengenal sebagai teman
- Bahwa saudara [REDACTED] mengetahui jabatan [REDACTED] sebelum pensiun sebagai sekretaris dinas pertanian kabupaten tana tidung
- Bahwa keterangan saudara [REDACTED] menjabat sebagai [REDACTED] dikarenakan pada saat itu pak [REDACTED] menjabat sebagai sekretaris daerah diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga PPK (bupati) membuat permohonan ke pemerintah provinsi kalimantan utara untuk meminta tim dari provinsi untuk merekomendasikan nama- nama pejabat sebagai tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang beranggotakan dari unsur asisten III provinsi kalimantan utara, inspektorat provinsi kalimantan utara, dan kepala BKD provinsi kalimantan utara untuk melakukan pemeriksaan, kami BKPSDM kabupaten tana tidung tidak terlibat dalam tim pemeriksa tersebut. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang bersangkutan direkomendasikan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang salah satunya penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] saudara [REDACTED] jadi ASN sejak tahun 1988 menjadi ASN dan menjadi kepala BKPSDM kabupaten tana tidung sejak tahun 2023
- Bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] pergantian jabatan termasuk dalam demosi jabatan bahwa ya penurunan jabatan berdasarkan hukum disiplin
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] pada saat [REDACTED] menerima SK hukdis sudah tidak menjabat lagi sebagai sekretaris daerah kabupaten tana tidung sesuai dengan SK penurunan jabatan setingkat lebih rendah pada tanggal 29 mei 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan hukuman disiplin dengan sanksi jabatan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa dari provinsi kalimantan utara maka PPK mengambil keputusan berdasarkan salah satu rekomendasi tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] hal yang dapat membuat jabatan seorang sekretaris daerah dapat digantikan yaitu sesuai dengan ketentuan bahwa masa kerja 4 tahun 9 bulan dapat dilakukan evaluasi
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] jika seorang sekretaris daerah melanggar peraturan terkait dengan disiplin PNS untuk penjatuhan proses hukumannya Seperti yang disampaikan tadi melalui proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari provinsi kalimantan utara kepada yang bersangkutan maka keluarlah rekomendasi dari tim pemeriksa tersebut sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] aturan yang digunakan dalam mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Daerah Ada beberapa aturan yang digunakan untuk melakukan pengangkatan atau pemberhentian yaitu PP nomor 94

tahun 2021 dan peraturan BKN nomor 6 tahun 2022

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] penyebab [REDACTED] [REDACTED] dipindahkan dari jabatan nya sebagai Sekretaris Daerah menjadi Sekretaris Dinas Pertanian Karena adanya Rekomendasi dari tim pemeriksa provinsi kalimantan utara yang dibentuk maka BKPSDM tana tidung menjalankan rekomendasi tersebut dengan cara mengeluarkan SK hukuman disiplin yang telah ditetapkan oleh PPK sesuai rekomendasi dari tim pemeriksa provinsi kalimantan utara
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] sebagai kepala BKPSDM Tana Tidung terkait proses pemindahan bapak [REDACTED], [REDACTED] dari Jabatan Sekda menjadi Sekretaris Dinas Pertanian yaitu Proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM, tanggal 30 Mei 2024 tersebut Benar bahwa SK tersebut asli dan telah ditembuskan ke kepala BKN regional VIII Banjarmasin
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] tidak ada gugatan ke PTUN oleh [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] definisi antara penggantian pejabat dengan Mutasi yaitu Mutasi pergantian jabatan sesama eselon jabatan, promosi jabatan pergantian jabatan dari bawah ke kebawah yaitu demosi jika mengacu pada Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan definisi operasional yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka hal tersebut sama artinya dengan Penggantian Pejabat dan/atau Mutasi
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan bentuk-bentuk hukuman disiplin terhadap seorang PNS yaitu Penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan mutasi jabatan dalam lingkup ASN perlu nya persetujuan tertulis dari Kementerian dalam Negeri yaitu Iya apabila mutasi jabatan dilakukan pada saat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] waktu yang tertera waktu sanksi disiplin dijalankan Setelah dikeluarkan rekomendasi SK tanggal 20 mei 2024 berdasarkan PP 94 tahun 2021 pelaksanaannya peraturan BKN 6 tahun 2022 batas hasil dari pemeriksa dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah rekomendasi keluar
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan waktu dalam menjalankan sanksi berdasarkan sk rekomendasi Tidak ada batas waktu menurut pak [REDACTED] ketua komisi ASN di jakarta melalui telepon dengan kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan terikat dalam mendapatkan ijin dari kementerian dalam melakukan demosi yaitu Tidak, berdasarkan peraturan bkn nomor 6 tahun 2022 pasal 54 ayat (2) untuk mendapatkan izin menteri harus ada pelaksanaan pelantikan. penurunan dari jabatan pimpinan tinggi pratama ke jabatan administrator tidak dilakukan pelantikan dikarenakan demosi
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM, tanggal 30 Mei 2024 tentang Mutasi Jabatan sdr. [REDACTED] [REDACTED], yang semula menduduki jabatan Sekretaris Daerah disesuaikan menjadi jabatan Sekretaris Dinas Pertanian, pangan dan Perikanan sesuai dengan aturan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] surat keputusan bupati tana tidung nomor Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM, tanggal 30 Mei 2024 tersebut merupakan keputusan berupa penggantian jabatan sekda kabupaten tana tidung merupakan penurunan jabatan

(demosi)

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Mutasi merupakan perpindahan tugas. Kategori mutasi antara lain rotasi (perpindahan jabatan/golongan yang setara) promosi (pengangkatan jabatan setingkat lebih tinggi) dan demosi (penurunan jabatan setingkat lebih rendah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] definisi penggantian pejabat adalah menggantikan pejabat yang lama dengan pejabat yang baru, dan mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan atau lokasi dalam satu instansi atau antar instansi
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] proses Perpindahan jabatan [REDACTED] dari sekda ke sekretaris dinas Berdasarkan hasil rekomendasi oleh tim pemeriksa maka PPK menetapkan SK hukdis tentang penurunan dalam jabatan setingkat lebih rendah (dari JPTP ke Jab. Administrator) agar Penempatan pak [REDACTED] [REDACTED] ada kepastian hukum sesuai rekomendasi tim maka diterbitkan SK pengangkatan dalam jabatan administrator (Sekretaris pada Dinas Pertanian, Perikanan dan ketahanan Pangan)
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] demosi merupakan salah satu cara penggantian pejabat jika pejabat itu bermasalah
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] mengetahui surat edaran menteri dalam negeri nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 maret 2024 sampai dengan batas akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan penggantian jabatan kecuali mendapat surat persetujuan dari menteri dalam negeri melalui PKPU dan undang- undang nomor 10 tahun 2015 bahwa dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon.

- [REDACTED] **(saksi Pelapor)**

Pada hari Senin Tanggal 30 Bulan September Tahun 2024, Pukul 21.38 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Sebagai [REDACTED] kabupaten tana tidung
- Bahwa saksi baru mengenal [REDACTED] pada tanggal 26 september 2024 dan sudah mengenal saudara [REDACTED]
- Bahwa saksi mengena [REDACTED] sebagai [REDACTED]
- Bahwa saksi [REDACTED] mengetahui telah dijadikan saksi pada laporan [REDACTED] di Bawaslu;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] pernah memanggil saya secara lisan untuk meminta bantuan memberikan keterangan terkait peristiwa penggantian/Mutasi Bapak [REDACTED]
- Bahwa saksi bertemu dengan [REDACTED] dalam menjelaskan keterangan terkait peristiwa pergantian jabatan Sekretaris Daerah di hotel kaisar kabupaten tana tidung pada tanggal 27 september 2024 dan meminta pendampingan kuasa hukum terkait dengan menjadi saksi laporan;
- Bahwa alasan saksi mau memberikan keterangan kepada [REDACTED] terkait peristiwa penggantian Bapak Said Agil, S.T., M.T Karena saksi membantu Budimansyah pada saat mengurus berkas [REDACTED] M.T untuk mengajukan pensiun dini;
- Bahwa Pada saat membantu mengurus berkas pensiun pak Said Agil, [REDACTED], berkas yang saksi urus bersama [REDACTED] yakni Persyaratan terkait dengan pengajuan pensiun di kantor BKPSDM kabupaten tana tidung;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa memabantu [REDACTED] mengurus berkas pengajuan pensiun dini. Pada saat itu saksi mengetahui pak [REDACTED] itu adalah sebagai [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya yang dilakukan [REDACTED]

pada saat jabatannya diturunkan menjadi sekretaris dinas pertanian yaitu [REDACTED] pernah menerima surat panggilan dari dinas inspektorat provinsi kalimantan utara dan diklarifikasi oleh inspektorat provinsi kalimanta utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi hal yang dapat membuat jabatan seorang sekretaris daerah dapat digantikan yakni Penurunan satu tingkat jabatan berkaitan dengan sanksi sesuai dengan ketentuan. Tetapi untuk pengajuan pensiun dini atas permintaan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi aturan yang digunakan dalam mengangkat dan memberhentikan seorang [REDACTED] terkait dengan penurunan pejabat dikareakan terkait dengan sanksi berdasarkan eselon IIA menjadi eselon IIIB. Sepengetahuan saksi terkait dengan penurunan jabatan itu di tingkatan eselon yang sama dari IIA ke IIB
- Bahwa saksi menjelaskan terkait proses pemindahan [REDACTED] dari Jabatan [REDACTED] menjadi [REDACTED] berdasarkan Pengalaman pada saat itu menurunkan jabatan melalui proses dengan melakukan pembinaan apabila melakukan pelanggaran disiplin itu seperti meninggalkan pekerjaan, melalaikan tugas dan lain- lain sesuai dengan aturan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja PNS yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi sudah mengenal [REDACTED] sejak tahun 1994 di [REDACTED] Pada saat pak [REDACTED] bekerja di [REDACTED] dan bekerja [REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pensiunan [REDACTED] tanggal 01 Agustus 2024 dan tanggal penetapan SK pada 11 Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan rencana [REDACTED] akan mencalonkan sebagai calon bupati kabupaten tana tidung saat Said [REDACTED] mengajukan pensiun dini pada saat menjabat sekretaris dinas pertanian dari isu-isu yang saksi dapatkan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pelantikan [REDACTED] sebagai [REDACTED]
- Bahwa menurut saksi Terkait tentang laporan yang disampaikan oleh [REDACTED] mengenai pergantian pejabat terkait dengan penerapan sanksi disiplin seharusnya ada surat izin dari kementerian terkait dengan penurunan pergantian jabatan;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan penerapan sanksi disiplin ringan maupun berat harus terlebih dahulu disurati dari PPK (bupati) lalu dilakukan pembinaan;
- Bahwa menurut saksi Berkaitan dengan penurunan jabatan [REDACTED] baik mutasi jabatan dan pergantian jabatan itu sama dan harus dilakukan pelantikan terkait dengan mutasi jabatan.

- [REDACTED] (kuasa [REDACTED] (Terlapor))

Pada hari Senin Tanggal 01 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 11.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Saya diamanati oleh bapak [REDACTED] untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan yang disampaikan kepada bawaslu kabupaten tana tidung Kami diberitahu terkait dengan pemanggilan dari bawaslu terkait dengan [REDACTED] Pada saat mutasi tersebut ada beberapa proses sehingga ada beberapa tugas yang tidak di kerjakan oleh pak [REDACTED] dan melakukan dukungan calon presiden serta membentuk tim

pemenangan berdasarkan laporan. Sehingga di bentuk tim penilai kinerja untuk memeriksa pak [REDACTED] dalam melakukan sanksi berat sehingga dilakukan penurunan jabatan dari [REDACTED] menjadi [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Mereka sudah lakukan koordinasi dengan tim ini bukan mutasi murni tetapi terkait sanksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan mutasi pak [REDACTED] Pada tanggal 30 mei 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 pada Tanggal 22 september 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Jika ditarik mundur sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 bulan menurut saya Pada tanggal 22 maret 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] landasan hukum untuk pelantikan pejabat Dari undang-undang pilkada tidak boleh ada melakukan pelantikan sebelum 6 bulan sebelum penetapan calon
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Selain pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang norma yang terkait dengan larangan Saya tidak tahu
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Proses penanaganan pelanggaran pak [REDACTED] Sekitar bulan februari tahun 2024

- [REDACTED] (saksi)

Pada hari Senin Tanggal 01 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 11.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya laporan nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Pekerjaan saya saat ini yaitu pensiunan PNS
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] menjadi Pensiunan PNS kabupaten tana tidung Pada tanggal 1 agustus 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] jabatan terakhir sebelum menjadi Pensiunan PNS Kabupaten tana tidung Menurut sk pensiun saya yaitu sekretaris dinas pertanian sejak ketika mengajukan pensiun dini seingat saya sekitar bulan agustus
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] yang mengeluarkan/menandatangani SK pensiun saudara sebagai sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan kabupaten tana tidung yaitu Bupati kabupaten tana tidung pada saat itu [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] jabatan saya sebagai sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan kabupaten tana tidung Sejak tanggal 30 mei 2024 berdasarkan pesan wa dari [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] sebelum

menjabat sebagai sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan yaitu Sekretaris daerah kabupaten tana tidung

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] jabatan saya sebagai sekretaris daerah kabupaten tana tidung mulai dari tahun 2018 sampai dengan 30 mei 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] jabatan saya dari sekretaris daerah berubah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan Karena adanya pelanggaran yang saya lakukan yaitu laporan oleh bupati dengan dugaan melakukan politik praktis ke provinsi sekitar bulan mei berkaitan dengan keterlibatan politik hasil dari pemeriksaan inspektorat provinsi kalimantan utara terdiri dari asisten III, inspektur provinsi, dan BKD provinsi sehingga terbit rekomendasi. pada saat itu hanya di periksa sekali sebelum saya pengajuan pensiun pada bulan juni 2024 yang mengurus berkas pensiun saya pada saat itu yaitu pak [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] saya mengetahui bahwa jabatan saudara dari sekretaris daerah berubah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan Sepengetahuan saya pada saat pengajuan berkas pensiun pada bulan juni 2024 Karena bukan lagi jabatannya sebagai sekretaris daerah dan berkas dikembalikan pada tanggal 12 juli 2024 karena jabatan terakhir sebelum pensiun tidak sesuai dengan jabatan saya sebelumnya dan tidak ada pemberitahuan, maka diketahui bahwa saya tidak lagi sebagai sekretaris daerah kabupaten tana tidung sejak tanggal 12 juli 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] saat penggantian jabatan saya dari sekretaris daerah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan Sepengetahuan saya tidak ada dan harusnya ada surat izin tertulis dari kementrian, Esselon III tidak perlu adanya izin dari menteri tetapi kalau esselon II perlu adanya izin menteri diluar dari tahapan pemilihan kepala daerah harus adanya surat izin tertulis dari izin menteri kecuali Esselon III dan esselon II perlu adanya izin tertulis menteri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas pertanian, pangan, dan perikanan yang saudara gantikan pada saat ditetapkan sebagai Sekretaris Dinas pertanian, pangan, dan perikanan Saya tidak mengetahui
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] yang menggantikan posisi jabatan saya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung pada saat saudara di tetapkan sebagai Sekretaris Dinas pertanian, pangan, dan perikanan PLT. asisten I yaitu [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] jabatan saya dari sekretaris daerah berubah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan menurut saya itu adalah mutasi jabatan karena pergeseran jabatan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] pada saat penggantian jabatan saudara dari sekretaris dinas menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan Tidak ada dilakukannya pelantikan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] nomor SK penetapan sekretaris daerah dan SK penetapan Sekretaris Dinas pertanian, pangan, dan perikanan yaitu Nomor : 821.2/2539/2019 pada

tanggal 27 desember 2019 sebagai sekda dan T.800.1.6.2/072/BKPSDM tertanggal 30 mei 2024

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] pada saat mendapatkan surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang pengangkatan sebagai dalam jabatan Administrator Tidak ada tindak lanjut karena saya mau pengajuan pensiun pada saat itu karena jabatan tidak mempengaruhi gaji pensiun saya
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 100.3.3.2/282/K-5/2024 terkait penjatuhan Disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan Saya menerima surat itu dan saya simpan karena pada saat itu bersamaan saya menerima surat pensiun saya tetapi secara pribadi saya merasa dirugikan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] proses dari awal sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 100.3.3.2/282/K-5/2024 terkait penjatuhan Disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan awalnya pada saat itu saya di jakarta tiba tiba ada surat panggilan dari provinsi setelah itu saya menelpon Assisten III pemerintah provinsi kalimantan utara untuk menghadap terkait dengan surat panggilan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh tim dari pemerintah provinsi kalimantan utara kurang lebih seminggu kemudian saya diberikan surat pembebasan tugas sebagai sekretaris daerah yang dikelurakan oleh bupati kabupaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] pendapat saya terkait dengan pasal 71 ayat (2) gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri merupakan Penggantian pejabat menurut saya diperbolehkan sesuai dengan aturan kepegawaian, namun dengan adanya pasal 71 ayat (2) aturan pilkada maka penggantian pejabat harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] pada saat diberikan sanksi Tidak ada pemberitahuan/surat peringatan dari bupati kabupaten tana tidung
- **Dr. Muhammad Ilham Agang, S.H., M.H. (Ahli HTN)**
Pada hari Selasa Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 10.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Dr. Ilham Agang, S.H., M.H. sebagai Ahli Hukum tata negara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. yang dimaksud dengan Hukum tata negara dan hukum administrasi negara Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Hukum Tata Negara menetapkan kerangka hukum untuk pembentukan, organisasi, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, serta memperjelas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum Tata Negara mencakup berbagai aspek, termasuk konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta

perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional mereka. Beberapa topik yang sering diatur dalam Hukum Tata Negara meliputi struktur negara, seperti pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif; sistem pemerintahan, seperti parlementer atau presidensial; peran dan wewenang kepala negara dan kepala pemerintahan; hak asasi manusia dan kebebasan sipil; sistem pemilihan dan partai politik; dan penyelesaian sengketa konstitusional. Hukum Tata Negara berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemerintahan yang efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Hukum Administrasi adalah cabang hukum yang berkaitan dengan organisasi, kegiatan, dan tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan individu, serta hubungan antarlembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hukum Administrasi mencakup berbagai aspek, termasuk prosedur administrasi, kebijakan publik, perlindungan hukum terhadap warga negara, tanggung jawab administratif pemerintah, pengawasan administrasi negara, dan penyelesaian sengketa administratif. Tujuannya adalah untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Beberapa masalah yang sering diatur oleh Hukum Administrasi meliputi perizinan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa publik, peraturan pemerintah, sanksi administratif, keuangan negara, dan bidang lain yang terkait dengan tata kelola pemerintahan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. pernah dimintai keterangan sebagai ahli hukum tata negara/hukum administrasi negara terkait perkara pemilihan umum/pemilihan Kasus Temuan Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan Nomor Register Temuan: 001/TM/PL/Kec.Sebatik Utara/24.05/II/2019 tentang Kampanye ditempat Pendidikan yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) Huruf h Junto Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. dasar hukum/pengaturan terkait penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Menurut Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. dasar hukum/pengaturan terkait penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Menurut Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. Mutasi terdiri atas:
 - a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
 - b. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;
 - d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
 - e. mutasi PNS antar-Instansi Pusat;
 - f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. dasar hukum/pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap pejabat di Lingkungan pemerintah daerah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. mekanisme pemberian sanksi hukuman disiplin berat kepada pejabat di lingkungan pemerintah yaitu daerah Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila:
 - a. menyalahgunakan Wewenang yang meliputi:
 - 1. melampaui Wewenang;
 - 2. mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - 3. bertindak sewenang-wenang;
 - b. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan.
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saudara Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H. jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah
 - 1. Hukuman Disiplin Ringan
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
 - 2. Hukuman Disiplin Sedang
 - a. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
 - b. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
 - c. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan
 - 3. Hukuman Disiplin Berat
 - a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
 - b. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
 - c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

- **██████████ (Kuasa Atas Nama ██████████)**

Pada hari Selasa Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 17.20 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Kuasa Atas Nama Sdr. ██████████ (Terlapor) atas nama ██████████ pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████ dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████ Bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya laporan pada tanggal 27 September 2024 dengan nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████ pekerjaan saya saat ini sebagai Anggota DPRD kabupaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████ masa jabatan saudara ██████████ sebagai bupati kabupaten tana tidung yaitu Sejak 26 februari 2021 sampai dengan 31 desember 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████ susunan organisasi pada pemerintah daerah kabupaten tana tidung Bupati (PPK), koordinator (sekda) dengan asisten I dan asisten III, kepala dinas untuk eselon II
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████ mengenal saudara ██████████ sebagai rekan kerja di pemerintahan kabuapaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara ██████████, ██████████ menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten tana tidung

sebelum pak [REDACTED] menjadi bupati sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 pasca dijatuhi sanksi hukuman disiplin serta dugaan politik praktis

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] [REDACTED] menjabat sebagai sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan Sejak tanggal 30 Mei 2024 pasca dijatuhi sanksi hukuman disiplin serta dugaan politik praktis
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] penggantian jabatan [REDACTED] dari jabatan sebagai sekretaris daerah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan Ditanggal 18 April 2024 Ibrahim Ali merekomendasikan nama pejabat dugaan melakukan pelanggaran untuk dibentuk tim pemeriksa untuk menindak pejabat tinggi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga menyurati Gubernur Provinsi surat balasan tertanggal 29 April 2024 sehingga dibentuk tim atas nama [REDACTED] jabatan [REDACTED]

Maka bupati membuat sk tim pemeriksa untuk memeriksa pejabat yang melakukan dugaan pelanggaran tingkat berat sehingga di berikan surat panggilan 1 untuk menghadap tim pada tanggal 26 Mei 2024 dan pak [REDACTED] menghadiri panggilan tim pemeriksa

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan norma larangan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang menurut saya bahwa Melakukan penggantian dilakukan dengan sengaja yaitu mutasi/pelantikan maka melanggar aturan pasal 71 ayat (2) maka tidak berkaitan dengan pasal tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terhadap penggantian jabatan [REDACTED] sebagai sekretaris daerah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan pertanian apakah berdasarkan persetujuan tertulis dari menteri Saudara Ibrahim Ali tidak melakukan pengangkatan jabatan yaitu mutasi maka tidak ada dilakukan pelantikan dikarenakan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh pejabat
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Muhammad Amri alasan terkait dengan pergantian jabatan [REDACTED] dari sekretaris daerah menjadi sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan kabupaten tana tidung Penggantian jabatan dikarenakan ada sanksi hukuman disiplin berat
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] selaku [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung dan posisi di dinas pertanian pada saat itu kosong pada jabatan sekretaris dinas pertanian
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terhadap keputusan bupati nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang pengangkatan jabatan administrator atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 30 Mei 2024 Rekomendasi dari tim pemeriksa karena penjatuhan hukuman disiplin PP no 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS ada pasal 8 terkait dengan tingkat hukuman disiplin

- [REDACTED]
Pada hari Selasa Tanggal 01 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 17.16 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa peran saksi pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 adalah sebagai [REDACTED] Kabupaten Tana

Tidung [REDACTED]

- Bahwa saksi menjelaskan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung yakni Tahapan persiapan, perekrutan PPK dan PPS, pemutahiran data, pencalonan, penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang dan pencoblosan;
- Bahwa saksi menjelaskan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung yang mendaftar adalah [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan pasangan calon bupati dan wakil bupati [REDACTED] mendaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 Tanggal 29 agustus 2024 pendaftaran bakal pasangan calon pukul 09.00 WITA dan ditetapkan pada tanggal 22 september 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung [REDACTED] berdasarkan Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung nomor 298 tahun 2024 tanggal 22 september 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 yaitu [REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan tempat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 yaitu di kantor KPU kabupaten tana tidung [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi menjelaskan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 adalah tanggal 22 september 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan larangan pada pasal 71 ayat (2) undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang adalah Larangan melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 september 2024. Berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagian D pembatalan pasangan calon peserta pemilihan poin b yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Syarat pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 berupa data diri (KTP), SKCK, Putusan pengadilan, Pailit Hutang piutang, Ijazah terakhir, NPWP Pas foto, dan lain-lain. Persyaratan pecalonan yaitu surat persetujuan pencalonan dari partai politik/partai pengusul;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yakni dari tanggal 22 september dihitung mundur 6 bulan sebelumnya ke 22 maret 2024 tidak diperbolehkan untuk penggantian jabatan sebelum dan sesudah pelantikan;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk pendaftaran calon yang masih berstatus ASN Cukup Melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN dan melampirkan SK pemberhentian
- Bahwa Jika terbukti tidak terdapat surat izin dari menteri apakah diperbolehkan di tetapkan sebagai pasangan calon saksi menjelaskan

sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan Bakal Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024, tentunya tindaklanjut jika ada putusan inkrah maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

- [REDACTED]
Pada hari Selasa Tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 10.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan tambahan kepada saksi atas nama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban untuk diminta keterangan kembali terkait dengan laporan dikantor bawaslu kabupaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan surat keputusan bupati nomor 100.3.3.2/282/K-V/2024 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan yaitu Berdasarkan rekomendasi dari tim pemeriksa ada beberapa pelanggaran yang dilanggar maka Bupati [REDACTED] mengeluarkan surat keputusan bupati nomor 100.3.3.2/281/K-V/2024 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan mengambil rekomendasi penurunan sanksi berdasarkan kewenangan PPK (bupati) yaitu saudara ibrahim ali dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi dari tim pemeriksa. Hukuman disiplin yang ditetapkan oleh PPK (bupati) yaitu saudara ibrahim ali merupakan sanksi yang paling ringan dari 2 sanksi berdasarkan rekomendasi dari tim pemeriksa
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] yang menetapkan SK mutasi Jabatan saudara [REDACTED] yaitu Bupati Kabupaten Tana Tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Bupati Tana Tidung yang saya maksud adalah sdr. [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan sejak dan sampai kapan sdr. [REDACTED] menjabat sebagai [REDACTED] Tana Tidung yaitu Saya kurang mengetahui yang mengetahui hal tersebut adalah bagian pemerintahan Sekretariat kabupaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] terkait dengan Sejak dan sampai kapan saudara [REDACTED] menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten tana tidung Berdasarkan Sk nomor 821.2/2539/2019 pada tanggal 27 desember 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (sekretaris daerah kabupaten tana tidung) dan berakhir sejak terbit Sk nomor 100.3.3.2/281/K-V/2024 pada tanggal 29 mei 2024 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] penetapan SK mutasi jabatan saudara [REDACTED] Pada tanggal 30 mei 2024 di kabupaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] yang menandatangani SK mutasi saudara [REDACTED] yaitu [REDACTED] pada saat itu SK asli di berikan kepada saudara [REDACTED] diberi kuasa selaku supir sekretaris daerah pada saat saudara [REDACTED] masih menjabat (selaku penerima SK) dan yang memberikan SK yaitu dari BKPSDM
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] SK penjatuhan disiplin dan SK pengangkatan jabatan administrator sudah diserahkan oleh saudara [REDACTED] kepada saudara [REDACTED] pada tanggal 29 mei 2024 di ruang mutasi kantor BKPSDM kabupaten tana tidung sedangkan untuk SK pengangkatan dalam jabatan administrator sudah diserahkan oleh saudara [REDACTED] kepada saudara [REDACTED] di ruang mutasi kantor BKPSDM kabupaten tana tidung namun untuk kepastian waktunya tidak diketahui

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] yang membuat SK mutasi saudara [REDACTED] dari sekretaris daerah kabupaten tana tidung dan sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan kabupaten tana tidung Kantor dinas BKPSDM kabupaten tana tidung Bahwa dalam penerbitan SK pemindahan jabatan adalah dibidang MUTASI pada BKPSDM Kab. Tana Tidung dan untuk penerbitan SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 diinput melalui aplikasi SIASN pada saat itu operator aplikasi bernama saudara [REDACTED] pada bidang Mutasi, pengadaan dan informasi pegawai kantor BKPSDM kabupaten tana tidung
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] menerbitkan SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 yaitu Adanya sk penjatuhan hukuman disiplin nomor Sk nomor 100.3.3.2/281/K-V/2024 pada tanggal 29 mei 2024
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 yang diterbitkan oleh BPKSDM Dalam SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 tersebut terdapat kekeliruan di poin Menimbang tertulis sk penjatuhan hukuman disiplin nomor Sk nomor 100.3.3.2/282/K-V/2024 pada tanggal 29 mei 2024 dimana seharusnya adalah SK penjatuhan hukuman disiplin nomor Sk nomor 100.3.3.2/281/K-V/2024 pada tanggal 29 mei 2024 dan selanjutnya kami dari pihak BKPSDM Kabupaten Tana Tidung akan membuat Surat Keterangan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 tersebut ditandatangani oleh Bupati tana tidung secara elektronik yaitu Mekanisme TTE Bupati tana tidung adalah melalui aplikasi SIASN yaitu dari akun operator setelah menginput data selanjutnya diverifikasi oleh Kepala bidang dan terakhir baru disetujui oleh Bupati tana tidung dimana operator, kepala bidang dan bupati tana tidung masing – masing memiliki akun tersendiri di dalam aplikasi SIASN tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] bahwa [REDACTED] selaku bupati tana tidung mengetahui dan menyetujui adanya tanda tangan elektronik yang tercantum dalam SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 dikarenakan apabila dalam aplikasi SIASN sudah dietujui oleh Bupati Tana Tidung dalam hal ini sdr. [REDACTED] maka SK tersebut baru bisa terbit dan sampai saat ini sdr. [REDACTED] tidak pernah komplain dengan terbitnya SK pengangkatan dalam jabatan administrator nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM pada tanggal 30 mei 2024 tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] yang dimaksud dengan penggantian pejabat Penggantian pejabat adalah pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara atau jabatan tidak setara sedangkan untuk kasus pak [REDACTED] tidak masuk penggantian karena jabatan sekretaris dinas pertanian, pangan dan perikanan yang dijabat oleh [REDACTED] sebelumnya kosong dan tidak ada yang diganti
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] rekomendasi dari hasil tim pemeriksa setelah dilakukan klarifikasi kepada saudara [REDACTED] dengan dugaan melanggar hukuman disiplin
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan (sanksi ringan)
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan (sanksi sedang)
 - c. pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS (sanksi berat)

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] dari hasil pemeriksaan tim pemeriksa ada beberapa hasil rekomendasi penjatuhan sanksi kepada saudara [REDACTED] mengapa hasil rekomendasi tersebut yang di terapkan kepada saudara [REDACTED],
[REDACTED] Untuk keputusan pemberian sanksi merupakan wewenang dari PPK (bupati) yaitu saudara [REDACTED] dan keputusan ditetapkan diinternal PPK (bupati) yaitu saudara [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] penggantian jabatan perlu surat izin tertulis dari menteri Sepengetahuan kami untuk kasus saudara [REDACTED] bukan merupakan pergantian jabatan tetapi merupakan mutasi dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa sehingga tidak perlu surat izin tertulis dari menteri
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] memiliki izin tertulis dari menteri dalam melakukan penggantian pejabat Setahu saya sdr. [REDACTED] selaku bupati tana tidung saat itu tidak memiliki surat izin tertulis dari menteri dan menurut saya memang tidak perlu izin dari menteri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] SK penjatuhan Hukuman disiplin, yang menjadi dasar dalam menerbitkan SK Pengangkatan Jabatan saudara [REDACTED] selain SK penjatuhan Disiplin adalah Peraturan BKN Nomor 6 tahun 2022 di pasal 47 ayat (3) hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] dalam membuat keputusan saudara mempertimbangkan terhadap undang-undang pilkada Sewajarnya dalam keadaan normal kita tetap memperhatikan itu namun dalam hal ini dikarenakan penjatuhan hukuman disiplin maka menurut kami untuk penerapan bunyi pasal tersebut belum tepat untuk di terapkan dalam kondisi saat ini
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] siapa yang bewenang dalam melakukan penggantian pejabat dan dasar hukumnya PPK [REDACTED] yang berwenang melakukan penggantian pejabat berdasarkan peraturan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN
- [REDACTED] (pelapor)
Pada hari Senin Tanggal 04 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 14.58 WITA, telah dilakukan pemeriksaannya untuk keterangan tambahan kepada pelapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] iya bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban tambahan terkait dengan adanya laporan pada tanggal 27 September 2024 dengan nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Saya sudah terdaftar mempunyai hak pilih setempat dengan melampirkan dokumen dari KPU Kabupaten Tana Tidung dengan nama [REDACTED] terdaftar di DPT untuk melakukan pemungutan suara di kelurahan sesayap selor, kecamatan sesayap hilir, kabupaten tana tidung di TPS [REDACTED]
[REDACTED]

3. Analisis :

a) Tentang Laporan:

Berdasarkan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
 - 3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
 - 4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
 - 5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*)
 - 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- b) Tentang Pelapor:
- Berdasarkan pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat bertindak sebagai pelapor adalah:
- a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
 - c. peserta Pemilihan
- bahwa pelapor adalah [REDACTED]
 - bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di [REDACTED]
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara [REDACTED] Saya sudah terdaftar mempunyai hak pilih setempat dengan melampirkan dokumen dari KPU Kabupaten Tana Tidung dengan nama [REDACTED] terdaftar di DPT untuk melakukan pemungutan suara di kelurahan sesayap selor, kecamatan sesayap hilir, kabupaten tana tidung di TPS 001 berdasarkan Nomor Identitas Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
 - Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat (Kabupaten Tana Tidung), Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dan dengan demikian unsur Identitas Pelapor telah terpenuhi
- c) Tentang Terlapor:
- Bahwa terlapor adalah [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan salinan KTP-EL terlapor beralamat di [REDACTED]
- Bahwa nomor telepon terlapor adalah [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan hal diatas [REDACTED] memenuhi syarat sebagai Terlapor dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

d) Tentang Waktu Laporan:

Berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf c perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Syarat formal meliputi “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”:

- Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Minggu, 22 September 2024 dan dilaporkan pada hari Jumat, 27 September 2024
- Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari hari Jumat, 27 September 2024;
- Bahwa berdasarkan data tersebut, Laporan pelapor memenuhi ketentuan waktu penyampaian Laporan yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran.

e) Tentang dugaan pelanggaran:

1) Dugaan Pelanggaran:

Bahwa terhadap Perbuatan yang dilaporkan Terlapor, diduga melanggar ketentuan:

- Pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;
- Pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”
- Pasal 190 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”

2) Keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan

Pasal 71 ayat (2)

Unsur “Bupati”

- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil Bupati serta walikota dan Walikota
- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah bersifat alternatif

- Bahwa Subjek Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung periode 2020 sampai dengan 2024 atas nama [REDACTED] (SK pengangkatan sebagai Bupati Kabupaten Tana Tidung)

Unsur “dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon”

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan “Penggantian Pejabat adalah pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara”;
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator atas nama [REDACTED] yang semula menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung menjadi [REDACTED]
- Bahwa Terlapor [REDACTED] berdasarkan Surat keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM telah melakukan Penggantian Pejabat atas nama [REDACTED], yang semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Bukti SK Sebagai Sekda dan Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung atas nama [REDACTED])
- Bahwa 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon jatuh pada tanggal 22 Maret 2024 (Bukti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian

“berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024”

“Berpedoman pada ketentuan ketentuan tersebut mulai pada tanggal 22 maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dengan Penjelasan sebagai berikut:

Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:

1. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan pejabat Pengawas”
 2. Dst...
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon”

Unsur “kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”:

Keterangan Saksi [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung terhadap proses Penggantian Pejabat atas nama [REDACTED], [REDACTED], yang semula menjabat sebagai [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung menjadi [REDACTED], Pangan dan Perikanan sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten tana Tidung Nomor : 100.3.3.2/281/K-V/2024 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, sehingga tidak membutuhkan persetujuan tertulis

dari Menteri Dalam Negeri.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bupati tana tidung bersurat kepada gubernur provinsi Kalimantan utara yang pada pokoknya menerangkan agar membentuk tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin atas nama [REDACTED] selaku [REDACTED] kabupaten tana tidung berdasarkan surat bupati kabupaten tana tidung nomor : 800.1.6.2/050/BKPSDM pada tanggal 18 april 2024 Perihal Permohonan rekomendasi nama-nama pejabat.
- Bahwa tindaklanjut dari perihal Permohonan rekomendasi nama-nama pejabat tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin, Gubernur Kalimantan Utara mengeluarkan surat nomor : 800.1.10.4/379.8/3-BKD tanggal 29 april 2024 perihal penugasan tim. Yang pada pokoknya menugaskan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa tim yang telah dibentuk bertugas yang pada pokoknya melaksanakan kegiatan klarifikasi kepada atas nama [REDACTED] didalam klarifikasinya saudara atas nama [REDACTED] mengakui melakukan pertemuan dengan beberapa partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan klarifikasi tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin berat kabupaten tana tidung terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kabupaten tana tidung nomor 100.3.3.2/242/K-V/2024 yang terdiri dari [REDACTED] Tana Tidung) sebagai ketua, [REDACTED] sebagai [REDACTED] Sebagai Anggota.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa, pejabat Pembina kepegawaian kabupaten tana tidung dalam menjatuhkan hukuman disiplin dapat memilih jenis hukuman disiplin berat berupa :
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan,
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan,
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- Berdasarkan sanksi atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa daerah adalah Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan yang semula menjabat sebagai [REDACTED] Kabupaten Tana Tidung menjadi [REDACTED] Pangan dan Perikanan hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan akan diaktifkan kembali setelah menjalankan hukuman disiplin tersebut.

Keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED]

- Berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara nomor : 6780/B-AK.02.02/SD/F.II/2024 yang pada pokoknya menerangkan proses penjatuhan saksi disiplin kepada saudara atas nama [REDACTED] kami berpandangan bahwa, langkah penegakkan disiplin bapak bupati tana tidung terhadp saudara [REDACTED] merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK manajemen ASN.

Keterangan Ahli (Dr. ilham Agang, S.H., M. H)

- Bahwa ahli menjelaskan pemberian sanksi hukuman disiplin berat bagi pejabat dilingkungan pemerintah daerah apabila menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi memiliki

konflik kepentingan

- Berdasarkan uraian tersebut diatas sanksi yang diberikan kepada saudara Said Agil, S.T., M.T, sejalan dengan pendapat ahli berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten tana tidung.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Unsur “kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, tidak memenuhi unsur.

IV. Kesimpulan:

- Laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi/tindak pidana pemilihan

V. Rekomendasi:

- Menghentikan Laporan dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024

Tana Tidung, 04 Oktober 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa



Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P